

An aerial photograph of a terraced rice field in a mountainous region. The terraces are filled with water, reflecting the sky. A traditional wooden bridge with a thatched roof spans across a narrow stream that flows through the center of the terraces. The surrounding landscape is lush and green, with steep hillsides.

MEMAHAMI HUKUM AGRARIA

Dosen:
SODIKIN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
7 SEPTEMBER 2021

PENGERTIAN HUKUM AGRARIA

Pengertian AGRARIA

Istilah agraria berasal dari bahasa Yunani, *Ager* yang berarti ladang atau tanah. ... Pengertian agraria secara luas dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut: Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA).

Ager berarti tanah atau sebidang tanah, *Agrarius* berarti *Perladangan*, *persawahan* atau *pertanian*.

Agraria berarti urusan pertanian atau tanah pertanian, juga urusan pemilikan tanah

Sebuatan agraria dalam bahasa Inggris adalah *Agrarian* yang diartikan *tanah* dan dihubungkan dengan *usaha pertanian*.

Sebuatan *agraria law* digunakan untuk menunjuk perangkat peraturan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah-tanah yang luas dalam rangka lebih meratakan penguasaan dan pemilikannya.

Pengertian agraria dan Hukum Agraria dalam UUPA dipakai dalam arti yang sangat luas

PENGERTIAN AGRARIA DALAM UUPA

Pengertian agraria meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

- Pengertian *bumi* meliputi permukaan bumi (yang disebut tanah), tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 4 ayat 1).
- Pengertian *air* meliputi baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5)

- Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi disebut *bahan-bahan galian*, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, dll. (Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).
- Kekayaan alam yang terkandung di dalam air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada di dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan).

Pengertian Agraria dalam UUPA hakikatnya adalah sama dengan pengertian ruang dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007

Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan :

"Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya".

Dalam Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa "Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur".

Bumi, air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam UUPA dicakup dengan pengertian "Agraria", sebagaimana juga dinyatakan dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 diatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki dua jenis pengertian agraria, yaitu:

- 1. Pengertian agraria secara luas dapat kita temukan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA, meliputi bumi, air dan ruang angkasa. Lebih lanjut:**
 - Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air (Pasal 1 ayat (4) UUPA).**
 - Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat (5) UUPA).**
 - Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air (Pasal 1 ayat (6) UUPA).**
- 2. Pengertian agraria secara sempit dapat kita temukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu tanah.**

Pengertian Hukum Agraria menurut UUPA bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum, Hukum Agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria.

Dua pengertian hukum agraria diartikan dalam arti luas dan sempit.

1. Pengertian hukum agraria secara sempit ialah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah.

2. Pengertian hukum agraria secara luas adalah sekelompok bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang meliputi:
 - a. Hukum tanah, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah (permukaan bumi);
 - b. hukum air (hukum pengairan), yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
 - c. hukum pertambangan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian;
 - d. hukum kehutanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan;
 - e. hukum perikanan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air;
 - f. hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa.
 - g. Hukum Perkebunan, yaitu hukum yang mengatur hak-hak penguasaan perkebunan
 - h. Hukum Ulayat, yaitu hak-hak ulayat yang dipunyai kelompok masyarakat adat

Beberapa Pakar Hukum menyatakan pendapatnya:

Soebekti:

Hukum agraria adalah keseluruhan daripada ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata, maupun hukum tata negara maupun pula hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.

Soedargo Gautama:

.....hukum agraria memberi lebih banyak keleluasaan untuk mencakup pula di dalamnya berbagai hal yang mempunyai hubungan pula dengan, tetapi tidak melulu mengenai tanah. Misalnya persoalan tentang jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit (*credietverband*), atau ikatan panen (*oogstverband*), *zekerheidsstelling*, sewa-menyewa antargolongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya, lebih mudah dicakupkan pada istilah pertama (hukum agraria) daripada istilah kedua (hukum tanah).



E. Utrecht:

Hukum agraria dan hukum tanah menjadi bagian hukum tata usaha negara yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melakukan tugas mereka itu.



Lemaire:

Hukum agraria yang mengandung bagian-bagian dari hukum privat di samping bagian-bagian dari hukum tata negara dan administrasi negara, juga dibicarakan sebagai satu kelompok hukum yang bulat.



S.J. Fockema Andreae:

Keseluruhan peraturan-peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata, hukum pemerintahan) yang disajikan sebagai satu kesatuan untuk keperluan studi tertentu.

Black Law Dictionary:

agraria adalah segala hal yang terkait dengan tanah, atau kepemilikan tanah terhadap suatu bagian dari suatu kepemilikan tanah (*agraria is relating to land, or land tenure to a division of landed property*)



Boedi Harsono:

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang tidak tertulis, yang semuanya mempunyai obyek pengaturan yang sama, yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem

Soedikno Mertokusumo:

hukum Agraria adalah Keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur agraria.

Bachsas Mustofa:

Menyatakan bahwa kaidah hukum yang tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang dibuat negara, sedangkan kaidah hukum yang tidak tertulis adalah Hukum Agraria dalam bentuk hukum Adat Agraria yang dibuat oleh masyarakat adapt setempat dan yang pertumbuhan, perkembangan serta berlakunya dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan


Ada dua bidang Hukum Agraria Menurut UUPA:

1. Hukum Agraria Perdata

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah.

2. Hukum Agraria Administrasi

Adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul.

The background image shows a terraced agricultural field, likely in a mountainous region. The terraces are built on a hillside, and the fields are filled with crops. A person can be seen working in the distance on one of the terraces. The overall scene is a rural agricultural landscape.

Beberapa pengertian mengenai agraria secara umum berkaitan dengan tanah atau tanah pertanian karena dari istilah yang muncul dalam bahasa latin yang hampir sama penyebutannya dengan *Agraria* yakni *Agrarius* yang berarti tanah untuk pertanian. Hal ini karena pada saat itu tanah begitu luasnya dan hanya digunakan sebagai tempat untuk pertanian, karena saat itu yang menyangkut mengenai tanah dan yang perlu diatur adalah tanah pertanian.

Tanah Pertanian pada saat itu yang terpenting dari kegiatan ekonomi, sehingga istilah agraria dalam bahasa Inggris yakni *Agrarian* lebih luas lagi yakni tanah dan yang berkaitan dengan tanah.

Begitu juga terdapat pengertian bahwa tanah juga didefinisikan sebagai tanah untuk penghunian atau perumahan.

Pengertian dalam bahasa Inggris lebih luas dari pengertian dalam bahasa latin, karena dalam perkembangannya tanah tidak hanya digunakan untuk pertanian saja, tetapi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka tanah juga dibutuhkan untuk permukiman dan penghunian rakyat.

REFERENSI

H. Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia) Jilid 1*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2005

Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary: Eighth Edition*, USA: West Publishing Co, 2004